



Munich Personal RePEc Archive

Money Function and Money Banking by Ibnu Taimiyah

Khalamillah, Fahmi

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

23 March 2018

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87018/>

MPRA Paper No. 87018, posted 06 Jun 2018 18:31 UTC

MONEY FUNCTION AND MONEY BANKING BY IBNU TAIMIYAH

FAHMI KHALAMILLAH
Program Studi Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Vahmie.khulamillah92@gmail.com

ABSTRACT

Ibn Taimiyah Is an Islamic thinker and scholar of Harran, Turkey, According to Ibn Taimiyah in terms of money he said that the main function is sabagai means pemkand value and as a medium to facilitate the exchange of an item. The method of research in this article using descriptive method that aims to discuss about the function of money and money trading according to Ibn Taimiyah. The results of this study show that Islam has its own concept of the main function of money only as a means of exchange in transactions.

Keywords: Ibn Taimiyah, Money, Trade

JEL Code : B20, E40, E51

PENGANTAR

Studi yang dilakukan oleh Wahyu Wibisana Tentang Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa pengeluaran keuangan public dalam islam diantaranya untuk orang miskin meningkatkan kemampuan pasukan memelihara hukum.¹ Dalam konsep permintaan dan penawaran suatu barang telah menjadi dasar ilmu ekonomi yang saat ini dipelajari. Dimana Keduanya merupakan inti dari mekanisme sebuah pasar. Namun, ide mengklasifikasi semua kekuatan-kekuatan pasar tersebut ke dalam dua kategori dan penentuan harga melalui permintaan dan penawaran adalah sesuatu hal yang terlambat dalam sejarah pemikiran ekonomi. Pada zaman Ibnu Taimiyah ada pemerintahan *mamluk* yang ditandai dengan sebuah ketidakstabilan kehidupan masyarakat. Pemerintahan tersebut ditandai dengan adanya ketidakstabilan sistem moneter yang berlaku, kerana terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat dan meningkatnya jumlah tembaga dalam mata uang yang menggantikan dirham pada saat itu.

Sistem uang kertas yang baru telah berlangsung pada kisaran sekitar 300 tahun. Hal ini telah terbukti banyak sekali menimbulkan masalah dan bencana bagi banyak negara. Sedangkan mata uang dinar dan dirham sudah berlangsung sekitar lebih dari 3000 tahun waktu yang sangatlah lama dengan bukti dalam sejarah tidak ada yang menimbulkan masalah dan bencana krisis moneter, karena nilai nominalnya dan kondisinya itu tidak mengundang banyak spekulasi ataupun dengan *margin trading* seperti saat ini yang terjadi. Istilah tersebut digunakan dalam arti manipulasi oleh penjual yang mengarah pada ketidaksempurnaan harga di pasar, seperti penimbunan. Menurut Ibnu Taimiyah hal ini tidaklah selalu benar. Dia menyatakan alasan ekonomi untuk naik dan turunnya harga berasal dari kekuatan pasar. Artikel ini mencoba mengurai sedikit tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang fungsi uang dan perdagangan uang

1 Wibisana Wahyu , Pendapat ibnu taymiyyah tentang keuangan publik. . 2016, vol. 14, no. 1.

LITERATUR REVIEW

Juliana (2017) dalam penelitiannya yang berjudul uang dalam pandangan islam menjelaskan uang menurut Perspektif Islam, aktivitas menimbun uang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan dalil syara. Adapun fungsi uang hanya dua yaitu, satuan hitung dan sebagai alat tukar aktivitas.

Rahmat Ilyas (2015) konsep uang dalam perspektif ekonomi islam menjelaskan bahwa Perkiraan nilai barang dan jasa di mana pun tanah berada diwakili oleh unit, unit yang merupakan standar yang digunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga kerja yang menjadi alat tukar (medium of exchange) dan disebut unit uang Dalam konsep Islam, uang adalah konsep aliran. Islam tidak mengakui motif membutuhkan uang karena mereka jangan biarkan spekulasi. Uang adalah publik yang bagus, milik komunitas. Karena itu, uang penimbunan masih tersisa berarti tidak produktif mengurangi jumlah uang beredar.

Penelitian Julian menitik beratkan pada uang dalam sudut pandang islam Berbeda dengan penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada salah satu tokoh tentang pemikiran ekonomi islam sedangkan penelitian rahmat ilyas lebih memfokuskan pada uang sebagai konsep aliran dalam pandangan islam berbeda dengan penelitian ini lebih memfokuskan pada konsep uang menurut Ibnu Taymiyah.

PEMBAHASAN

A. Biografi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyyudin Ahmad bin Abdu Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabbiul Awwal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman dan kakeknya merupakan ulama besar Mazhab Hambali dan penulis sejumlah buku.⁽²⁾

Ibnu Taimiyah wafatnya di dalam penjara Qal`ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnul Qayyim, ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an surah Al-Qamar yang berbunyi "*Innal Muttaqina fi jannatin wanaharin*"⁽³⁾. Ia berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari, mengalami sakit dua puluh hari lebih. Ia wafat pada tanggal 20 Dzulhijjah 728 H, dan dikuburkan pada waktu ashar di samping kuburan saudaranya, Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. Jenazahnya disalatkan di masjid Jami` Bani Umayyah sesudah salat Zhuhur dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara serta para penduduk.

B. Pendidikan dan Karyanya

Di Damaskus beliau belajar pada banyak guru, dan memperoleh berbagai macam ilmu diantaranya ilmu hitung (matematika), khat (ilmu tulis menulis Arab), nahwu, ushul fiqih. Ia dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Hingga dalam usia muda, ia telah hafal Al-Qur'an. Kemampuannya dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. Dan usia 19, ia telah memberi fatwa dalam masalah masalah keagamaan.

Ibnu Taymiyyah amat menguasai ilmu rijalul hadits (perawi hadits) yang berguna dalam menelusuri Hadits dari periwayat atau pembawanya dan Fununul hadits (macam-macam hadits) baik yang lemah, cacat atau shahih. Ia memahami semua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-Musnad. Dalam

² Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010). 250

³ Taqijuddin Ibnu Taimyah, Prof. 1967. *Pokok-pokok Pedoman Islam Dalam Bernegara*. Bandung: C.V. Diponegoro.

mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah (dalil), ia memiliki kehebatan yang luar biasa, sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir atau ahli tafsir. Tiap malam ia menulis tafsir, fiqh, ilmu 'ushul sambil mengomentari para filsuf. Sehari semalam ia mampu menulis empat buah kurrosah (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syari'ah. Ibnul Wardi menuturkan dalam Tarikh Ibnul Wardi bahwa karangannya mencapai lima ratus judul. Karya-karyanya yang terkenal adalah Majmu' Fatawa yang berisi masalah fatwa fatwa dalam agama Islam.

C. Uang dan Kebijakan Moneter

a. Karakteristik dan Fungsi Uang

Secara khusus Ibnu Taimiyah menyebutkan dua utama fungsi uang yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan:

“Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (mi'yar al-amwal) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (maqadir al-amwal) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri.”⁴

Pada kalimat terakhir pernyataannya tersebut (...dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri), sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Al-Ghazali, menunjukkan bahwa beliau menentang bentuk perdagangan uang untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan uang berarti menjadikan uang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, dan ini akan mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Terdapat sejumlah alasan mengapa uang dalam Islam dianggap sebagai alat untuk melakukan transaksi, bukan diperlakukan sebagai komoditas yaitu⁵

Uang tidak mempunyai kepuasan intrinsik (intrinsic utility) yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia secara langsung. ikendarai. Oleh karena itu uang tidak boleh diperdagangkan dalam Islam.

Komoditas mempunyai kualitas yang berbeda-beda, sementara uang tidak⁶.

Komoditas akan menyertai secara fisik dalam transaksi jual beli.

Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang.⁷ Jika uang harus ditukar dengan uang, maka pertukaran tersebut harus lengkap (taqabud) dan tanpa ada jeda (hulul). Jika dua orang saling bertukar uang, yang salah satu di antara mereka membayar dengan kontan sementara yang lain berjanji akan membayarnya nanti, maka orang pertama tidak dapat menggunakan uang yang dijanjikan dalam transaksi tersebut sampai ia benar-benar dibayar. Hal ini menyebabkan orang pertama kehilangan kesempatan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Itulah alasan Ibnu Taimiyah ketika menentang jual beli uang.⁸

b. Mata Uang yang Buruk Akan Menyngkirkan Mata Uang yang Baik

⁴ Adiwarmanto Azwar karim, *sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Ed. 3. 373

⁵ Nur Chamid, *Op.cit.* 239

⁶ Sufyan Ismail, *Why Islam has Prohibited Interest and Islamic Alternative for Financing*, www.1stethical.com

⁷ *Ibid.* 373-374

⁸ Abdul Azim Islahi, *Economic Copncept Of Ibn Taimiyah*, Longman Malaysia, 1992. 140-141

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Ia menggambarkan hal ini sebagai berikut

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Ia menggambarkan hal ini sebagai berikut :

“Apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai mata uang lama menjadi hanya sebuah barang. Ia berarti telah melakukan kezaliman karena menghilangkan nilai tinggi yang semula mereka miliki. Lebih daripada itu, apabila nilai intrinsiknya mata uang tersebut berbeda, hal ini akan menjadi sebuah sumber keuntungan bagi para penjahat untuk mengumpulkan mata uang yang buruk dan menukarkannya dengan mata uang yang baik dan kemudian mereka akan membawanya ke daerah lain dan menukarkannya dengan mata uang yang buruk di daerah tersebut untuk dibawa kembali ke daerahnya. Dengan demikian, nilai barang-barang masyarakat akan menjadi hancur”.

Pada pernyataan tersebut, Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat yang akan terjadi atas masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai yang sama disbanding dengan ketika berfungsi sebagai mata uang. Disisi lain, seiring dengan kehadiran nilai mata uang yang baru, masyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka.⁹

Di bagian akhir pernyataan beliau di atas, dinyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan uang dengan kualitas baik dari peredaran. Hal itu akibat beredarnya mata uang lebih dari satu jenis pada saat itu dengan kandungan logam mulia yang berbeda. Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa 1 Dirham yang semula mengandung 2/3 perak dan 1/3 tembaga, sekarang menjadi terdiri atas 1/3 perak dan 2/3 tembaga. Masyarakat yang masih memegang Dinar dan Dirham lama termotivasi untuk menukar uangnya tersebut dengan produk-produk dari luar negeri karena akan mendapatkan jumlah produk yang lebih banyak atau lebih menguntungkan. Selanjutnya, makin banyak masyarakat beralih pada penggunaan Fulus sebagai alat transaksi,. Akibatnya peredaran Dinar sangat terbatas, Dirham berfluktuasi, bahkan kadang-kadang menghilang. Sementara Fulus beredar secara luas. Banyaknya Fulus yang beredar akibat meningkatnya kandungan tembaga dalam mata uang Dirham mengakibatkan sistem moneter pada waktu itu tidak stabil.

9 Said Sa'ad Marthon, Ekonomi Islam, (Jakarta:Bestari Buana Murni,2004),.117

c. Implikasi Penerapan Lebih dari Satu Standar Mata Uang

Ibnu Taimiyah menyarankan kepada penguasa agar tidak memelopori bisnis mata uang dengan cara membeli tembaga serta mencetaknya menjadi uang, dengan kata lain mengambil untung dari hasil mencetak uang (seignorage). Saran beliau cukup beralasan, karena setiap pemerintah butuh uang kemudian dengan seenaknya mencetak uang, apalagi nilai nominal mata uang tersebut lebih kecil daripada nilai intrinsiknya, maka kondisi tersebut akan memicu inflasi yang tinggi. Pada saat inflasi tinggi, ketika jumlah uang beredar berlebihan, sementara pendapatan masyarakat nominal tidak bertambah, maka pendapatan riil masyarakat akan menurun, yang berarti masyarakat menjadi semakin miskin. Sungguh memprihatinkan, dan tidak ada artinya ketika pendapatan penguasa/pemerintah meningkat hasil menikmati keuntungan (selisih antara nilai nominal dan nilai intrinsik mata uang (Fulus), namun di sisi lain pendapatan riil masyarakat secara umum semakin berkurang. Penguasa juga harus mencetak uang sesuai dengan nilai riilnya tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan apapun agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

KESIMPULAN

Menurut Ibnu Taymiyah, uang berkualitas buruk akan menendang keluar uang yang berkualitas baik, contohnya fulus (mata uang tembaga) akan menendang keluar mata uang emas dan perak. Fungsi utama uang hanya sebagai alat tukar dalam transaksi (*medium of exchange for transaction*) dan sebagai satuan nilai (*unit of account*). Semua kebijakan tentang uang yang dibuat pemerintah harus dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat (maslahat). Pencetakan uang yang tidak didasarkan pada daya serap sektor riil dilarang, karena hanya akan meningkatkan inflasi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Penimbunan uang dilarang, karena menyebabkan melambatnya perputaran uang yang berdampak pada turunnya jumlah produksi dan kenaikan harga-harga produk. Peleburan uang logam dilarang, karena akan mengurangi pasokan uang secara permanent yang berdampak pada kenaikan harga-harga produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azim Islahi, *Economic Copncept Of Ibn Taimiyah*, Longman Malaysia, 1992.
- Adiwarman Azwar karim, *sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006).
- Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bestari Buana Murni, 2004)
- Sufyan Ismail, *Why Islam has Prohibited Interest and Islamic Alternative for Financing*, www.1stethical.com
- Taqiuddin Ibnu Taimiyah. 1967. *Pokok-pokok Pedoman Islam Dalam Bernegara*. Bandung: C.V. Diponegoro.
- Wibisana Wahyu "Pendapat Ibnu Taymiyyah tentang keuangan publik." 2016.